



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : E Y
2. Tempat lahir : Desa Ulak Lebar, Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Lebar Kecamatan Merigi Kelintang
Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa E Y ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa E Y ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa E Y didampingi Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H, Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuroni, S.H Yoni Setyawan, S.H, Yulisti Anwar, S.H., Marli Sujepi, S.H dan Yuri Prasetyo, S.H Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 46 Rt 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm tentang Penunjukan Penasehat Hukum, tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **E Y** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **E Y** dengan pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun**.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 65 cm,
 - 1 (satu) lembar kain panjang yang sudah terpotong berwarna coklat bermotif batik,
 - 1 (satu) bilah parang,

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0012/5/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, adalah buku nikah korban dengan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. ERNI YUNITA dengan nomor NIK 1709075202000001 milik terdakwa,

Dikembalikan kepada terdakwa E Y

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan pengasuhan orang tua dan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa E Y** pada hari Kamis tanggal 6 (enam) bulan Agustus tahun 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat *di Pondok Kebun Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada korban **YUSUP HARIADI** dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, pada saat di rumah orang tua terdakwa sudah terlintas di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, yang mana sebelumnya antara korban dengan terdakwa sering ribut. Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, korban mengajak terdakwa untuk kembali kepondok kebun di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian terdakwa dan korban berangkat kepondok kebun tersebut, pada saat diperjalanan terdakwa masih terpikir untuk menghabisi nyawa korban. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, sekitar jam 07. 30 wib di pondok kebun, terdakwa bangun dari tidur dan bersiap-siap untuk memasak nasi sedangkan korban pergi kekebun untuk meracun rumput, pada saat korban pergi terdakwa turun dan pergi kebelakang pondok untuk mengambil kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kopi lalu memotong kayu tersebut, membawah potongan kayu tersebut ke pondok, menyimpannya di tempat kayu bakar di belakang pondok, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa kembali kepondok sambil membawah sayur untuk dimasak, pada saat korban menyerahkan sayur, terdakwa berkata "ikola sayur tidak ado yang lain?", kemudian korban berkata "yak kau jangan protes", dan terjadilah keributan mulut, selanjutnya korban pergi kedepan pondok / beranda dan duduk dikursi yang ada disana, selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa memperhatikan posisi duduk korban, lalu mengambil potongan kayu yang sebelumnya terdakwa simpan, selanjutnya berjalan pelan-pelan ke arah korban duduk, setelah dekat dengan korban terdakwa langsung memukul kan potongan kayu tersebut ke bagian dahi korban, lalu memukulkannya kearah kepala bagian atas bagian tengah kepala korban, dan memukul kepala atas bagian belakang korban, sehingga korban menjadi jatuh terlungkup dilantai beranda. Setelah korban terjatuh, terdakwa membalikan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya, sampai menjadi terlentang, selanjutnya terdakwa mengambil kain ke dalam pondok, dan mengikatkan kain tersebut ke leher korban dengan ikatan simpul sebanyak dua kali, dan dengan kedua tangan menarik ikatan simpul di leher korban selama sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa memeriksa napas korban dengan menempelkan jari telunjuk kedepan lubang hidung korban dan memeriksa detak jantung korban dengan cara meletakkan telinga terdakwa ke dada korban, setelah dipastikan korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa pergi kepondok saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo dan saksi Haima Julita Als Mut, dan berkata "...tolong...tolong...tolong", saksi Haima Julita Als Mut mendengar teriakan minta tolong tersebut kemudian keluar dari pondok dan melihat terdakwa, lalu saksi Haima als Mut berkata "ada apo", terdakwa menjawab "tolong ke pondok aku yuk". saksi Haima als Mut kembali berkata "aku ngasih makan anak dulu baru menyusul, kau balik lah duluan". Kemudian saksi Haima als Mut kembali ke pondok, tidak berapa lama kemudian saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo dan saksi Haima als Mut menyusul kepondok terdakwa, sesampai di pondok terdakwa, saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo melihat korban sudah terlentang menghadap keatas dan kedua tangannya berada disamping dan kedua kakinya lurus, kemudian saksi Syahrial Manjoy Als Yoyo bertanya kepada terdakwa "ngapo yusuf tu" lalu terdakwa berkata "yusup gantung diri", selanjutnya saksi Syahrial Manjoyo Als Joyo pergi kerumah saksi Hasan Bin (Alm) Lekat untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm



berapa lama kemudian saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo Bersama saksi Hasan Bin (Alm) Lekat tiba dipondok terdakwa, naik keatas pondok dan mendekati tubuh korban, lalu saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo berkata “kalo dio (yusup hariadi) mati bunuh diri dimano talinyo”, kemudian sekitar 3 menit terdakwa keluar dari dalam pondok menuju keberanda melempar kain kearah tubuh korban dan berdiri didekat pintu, selanjutnya tubuh korban di bawah kedesa dengan cara di tandu.

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor ; R/03/VER/VIII/2020/DOKKES tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama YUSUF HARIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : berdasarkan temuan - temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah maka saya simpulkan bahwa telahdiperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, wakna kulit sawo matang , dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lika lecet pada wajah dan leher. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput otak dan otak besar. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat jerat pada leher

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban YUSUP HARIADI menjadi meninggal dunia, sebagaimana telah disebutkan dalam surat keterangan kematian No. 140/125/SKK/RB/IX/2020 tanggal 18 September 2020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa E Y pada hari Kamis tanggal 6 (enam) bulan Agustus tahun 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Pondok Kebun Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan kematian** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada korban YUSUP HARIADI, yang mana korban dan terdakwa memiliki hubungan sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah menikah berdasarkan buku nikah Nomor : 0012/5/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, pada saat di rumah orang tua terdakwa sudah terlintas di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, yang mana sebelumnya antara korban dengan terdakwa sering ribut. Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, korban mengajak terdakwa untuk kembali kepondok kebun di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian terdakwa dan korban berangkat kepondok kebun tersebut, pada saat diperjalanan terdakwa masih terpikir untuk menghabisi nyawa korban. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, sekitar jam 07. 30 wib di pondok kebun, terdakwa bangun dari tidur dan bersiap-siap untuk memasak nasi sedangkan korban pergi kekebun untuk meracun rumput, pada saat korban pergi terdakwa turun dan pergi kebelakang pondok untuk mengambil kayu batang kopi lalu memotong kayu tersebut, membawah potongan kayu tersebut ke pondok, menyimpannya di tempat kayu bakar di belakang pondok, kemudian sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa kembali kepondok sambil membawah sayur untuk dimasak, pada saat korban menyerahkan sayur, terdakwa berkata "ikola sayur tidak ado yang lain?", kemudian korban berkata "yak kau jangan protes", dan terjadilah keributan mulut, selanjutnya korban pergi kedepan pondok / beranda dan duduk dikursi yang ada disana, selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa memperhatikan posisi duduk korban, lalu mengambil potongan kayu yang sebelumnya terdakwa simpan, selanjutnya berjalan pelan-pelan ke arah korban duduk, setelah dekat dengan korban terdakwa langsung memukul kan potongan kayu tersebut ke bagian dahi korban, lalu memukulkannya kearah kepala bagian atas bagian tengah kepala korban, dan memukul kepala atas bagian belakang korban, sehingga korban menjadi jatuh terlungkup dilantai beranda. Setelah korban terjatuh, terdakwa membalikan tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya, sampai menjadi terlentang, selanjutnya terdakwa mengambil kain ke dalam pondok, dan mengikatkan kain tersebut ke leher korban dengan ikatan simpul sebanyak dua kali, dan dengan kedua tangan menarik ikatan simpul di leher korban selama sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa memeriksa napas korban dengan menempelkan jari telunjuk kedepan lubang hidung korban dan memeriksa detak jantung korban dengan cara meletakan telinga terdakwa ke dada korban, setelah dipastikan korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa pergi kepondok saksi Syahrial

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm



Manjoyo Als Yoyo dan saksi Haima Julita Als Mut, dan berkata “..tolong...tolong...tolong”, saksi Haima Julita Als Mut mendengar teriakan minta tolong tersebut kemudian keluar dari pondok dan melihat terdakwa , lalu saksi Haima als Mut berkata “ada apo”, terdakwa menjawab “tolong ke pondok aku yuk”. saksi Haima als Mut kembali berkata “aku ngasih makan anak dulu baru menyusul, kau balik lah duluan”. Kemudian saksi Haima als Mut kembali ke pondok, tidak berapa lama kemudian saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo dan saksi Haima als Mut menyusul kepondok terdakwa, sesampai di pondok terdakwa , saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo melihat korban sudah terlentang menghadap keatas dan kedua tangannya berada disamping dan kedua kakinya lurus, kemudian saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo bertanya kepada terdakwa “ngapo yusuf tu” lalu terdakwa berkata “yusup gantung diri”, selanjutnya saksi Syahrial Manjoyo Als Joyo pergi ke rumah saksi Hasan Bin (Alm) Lekat untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo Bersama saksi Hasan Bin (Alm) Lekat tiba dipondok terdakwa, naik keatas pondok dan mendekati tubuh korban, lalu saksi Syahrial Manjoyo Als Yoyo berkata “kalo dio (yusup hariadi) mati bunuh diri dimano talinyo”, kemudian sekitar 3 menit terdakwa keluar dari dalam pondok menuju keberanda melempar kain kearah tubuh korban dan berdiri didekat pintu, selanjutnya tubuh korban di bawah kedesa dengan cara di tandu.

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor ; R/03/VER/VIII/2020/DOKKES tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama YUSUF HARIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : berdasarkan temuan - temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah maka saya simpulkan bahwa telahdiperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, wakna kulit sawo matang , dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lika lecet pada wajah dan leher. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput otak dan otak besar. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat jerat pada leher

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban YUSUP HARIADI menjadi meninggal dunia, sebagaimana telah disebutkan dalam surat keterangan kematian No. 140/125/SKK/RB/IX/2020 tanggal 18 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hs dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian serta keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai meninggalnya korban Yusuf Hariadi Bin Hasan yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban Yusuf telah meninggal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 14.00 WIB dari saksi Syahril Manjoyo yang datang ke pondok kebun saksi di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa jarak pondok kebun saksi Syahril Manjoyo dengan pondok kebun korban Yusuf adalah sejauh 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi Syahril Manjoyo mengabarkan kepada saksi bahwa korban Yusuf dalam keadaan sakit, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Syahril Manjoyo langsung berangkat ke pondok kebun korban Yusuf untuk melihat langsung kondisi korban Yusuf;
- Bahwa saat saksi tiba di pondok kebun, korban Yusuf ditemukan dalam keadaan meninggal di pondok kebun milik korban Yusuf itu sendiri di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa di pondok kebun itu juga ada istri korban Yusuf yaitu Terdakwa Erni Yunita, dan saksi menanyakan mengapa korban Yusuf meninggal, oleh Terdakwa dijawab korban Yusuf meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok kemudian keluar kembali sambil membawa potongan kain dan melemparkan potongan kain ke arah saksi dan ke arah jenazah korban Yusuf;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari korban Yusuf yang telah menikah di KUA dan sudah menikah selama 3 (tiga) tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dan kemudian korban Yusuf dibawa kerumah sakit untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban Yusuf;
- Bahwa sebelum korban Yusuf dibawa ke rumah sakit, saksi melihat ada memar di sekitar alis korban yang saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa dan kondisi korban Yusuf hanya menggunakan celana training pendek warna biru tanpa menggunakan baju;
- Bahwa saksi ada melihat kayu kopi di pondok kebun korban Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui korban Yusuf kehilangan nyawa bukan karena bunuh diri melainkan dibunuh dari berita di televisi setelah dilakukan autopsi;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa yang membunuh korban Yusuf adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara korban Yusuf dengan Terdakwa memiliki permasalahan keluarga, dikarenakan korban Yusuf tidak pernah bercerita masalah keluarga kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah meminta maaf. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah meminta maaf namun tidak dimaafkan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi merubah keterangannya, bahwa hanya kepala desa pernah mendatangi saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi S M dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian serta keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai meninggalnya korban Yusuf Hariadi Bin Hasan yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa meninggalnya korban Yusuf pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pondok kebun korban Yusuf di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya korban Yusuf dikarenakan, Terdakwa datang ke pondok saksi dan berteriak minta tolong, kemudian istri saksi keluar pondok untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi dan istri saksi untuk datang ke pondok Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi sedang makan, sehingga Terdakwa disuruh pulang terlebih dahulu ke pondok Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi pergi ke pondok milik Terdakwa, dan sesampainya di pondok Terdakwa saksi melihat korban Yusuf sudah tergeletak di teras dengan hanya menggunakan handuk dengan posisi badan menghadap keatas dan tangan berada disamping badan;
- Bahwa saksi belum menyentuh jenazah korban Yusuf dan hanya melihat jenazah korban Yusuf, lalu berkata kepada istri Saksi untuk tidak naik ke atas pondok dan tidak mendekati jenazah korban Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kebun saksi Hasan untuk melaporkan kondisi korban Yusuf kepada saksi Hasan;
- Bahwa saksi Hasan menanyakan keadaan korban Yusuf kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa korban Yusuf telah meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri;
- Bahwa saksi bersama saksi Hasan mendekati jenazah korban, lalu saksi berkata jika dia bunuh diri di mana talinya, lalu sekitar lima menit, terdakwa masuk kedalam pondok dan keluar ke beranda sambil melemparkan potongan kain ke tubuh korban Yusuf;
- Bahwa kemudian jenazah korban Yusuf dibawa kerumah sakit untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika korban telah dibunuh oleh Terdakwa melalui berita-berita di televisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri dari korban Yusuf yang telah menikah selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara korban Yusuf dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H J dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian serta keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai meninggalnya korban Yusuf Hariadi Bin Hasan yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah ketika Terdakwa datang ke pondok kebun saksi dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi Syahril Manjoyo keluar dari pondok kebun menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi dan suami saksi untuk datang ke pondok kebun milik korban Yusuf untuk melihat keadaan korban Yusuf;
- Bahwa setelah itu suami saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu ke pondok kebun milik korban Yusuf karena saksi sedang memberi makan anak saksi;
- Bahwa jarak pondok kebun saksi dengan pondok kebun korban Yusuf sekitar 100 (seratus) meter
- Bahwa sesampai di pondok kebun korban Yusuf, saksi melihat korban Yusuf sudah tergeletak di teras dengan hanya mengenakan handuk dengan posisi badan korban Yusuf menghadap keatas, dan tangan disamping badan;
- Bahwa saksi tidak naik keatas pondok dan hanya menunggu dibawah pondok dekat tangga, sedangkan suami saksi naik ke pondok namun tidak mendekati jenazah korban Yusuf;
- Bahwa kemudian suami saksi langsung pergi menemui saksi Hasan di kebun saksi Hasan untuk memberitahukan kondisi korban Yusuf,



sedangkan saksi menunggu di pondok bersama Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa yang sedang menangis;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa agar korban Yusuf dipakaikan celana, lalu Terdakwa memakaikan celana training kepada korban Yusuf;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi jika korban Yusuf meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri;
- Bahwa setelah saksi Hasan dan suami saksi datang, Terdakwa menjelaskan bahwa korban Yusuf meninggal karena gantung diri sambil memperlihatkan kain panjang yang Terdakwa lempar kearah saksi Hasan dan korban Yusuf;
- Bahwa kemudian jenazah korban langsung dibawa ke Desa untuk dibawa kerumah sakit agar dapat di autopsi;
- Bahwa saksi tidak melihat luka di tubuh korban Yusuf, saksi hanya melihat ada luka memar di alis korban Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Yusuf telah dibunuh oleh Terdakwa melalui berita-berita di televisi;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari korban Yusuf yang telah menikah selama 3 (tiga) tahun dan dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara korban Yusuf dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor: R/03/Ver/VIII/2020/DOKKES, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM yang hasil kesimpulannya adalah:

- Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan leher. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput otak dan otak besar. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat jerat pada leher;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Yusuf Hariadi Bin Hasan;
- Bahwa korban Yusuf merupakan suami sah dari Terdakwa yang telah menikah selama 3 (tahun) dan dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa korban Yusuf meninggal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di pondok kebun milik korban Yusuf di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya pada pukul 07.30 WIB korban Yusuf pergi ke kebun untuk meracun sedangkan Terdakwa pergi mencari kayu bakar;
- Bahwa korban mencari kayu bakar agar dapat mempersiapkan alat untuk menghilangkan nyawa korban Yusuf yang kemudian Terdakwa letakkan di tempat kayu bakar;
- Bahwa setelah korban Yusuf datang dari kebun dan membawa beberapa sayuran untuk dimasak dan memberikan sayur tersebut kepada Terdakwa untuk dimasak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasak sayur tersebut untuk dimakan oleh korban Yusuf;
- Bahwa setelah korban Yusuf selesai mandi dan Terdakwa menyuguhkan makanan, kemudian korban Yusuf protes karena makanan yang disuguhkan oleh Terdakwa hanya sayuran saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa kesal kepada korban Yusuf dan terjadilah cekcok mulut dengan korban Yusuf;
- Bahwa karena perasaan kesal, kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang telah diletakkan oleh Terdakwa di tempat kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban Yusuf menggunakan kayu kopi sebanyak 3 (tiga kali) dibagian dahi, bagian tengah atas kepala, dan bagian atas belakang kepala korban Yusuf, dan kemudian korban Yusuf pingsan;
- Bahwa saat korban Yusuf pingsan, Terdakwa mengambil kain panjang untuk mencekik leher korban Yusuf selama 5 (lima) menit, dan kemudian kain panjang tersebut dipotong menggunakan parang agar terlihat seperti gantung diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada tetangga yaitu saksi Syahril dan saksi Haima, setelah memastikan korban Yusuf meninggal dan



mengatakan kepada tetangga bahwa korban Yusuf meninggal karena bunuh diri;

- Bahwa selama Terdakwa hidup dan tinggal bersama dengan korban Yusuf, Terdakwa selalu bertengkar dan dipukuli oleh korban Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan nafkah yang cukup oleh korban Yusuf, korban Yusuf sering pulang malam;
- Bahwa selama pertengkaran dengan korban Yusuf, korban Yusuf sering memukul Terdakwa sehingga Terdakwa sering berpikiran untuk membunuh korban Yusuf, namun Terdakwa menunggu waktu yang tepat;
- Bahwa waktu yang tepat tersebut adalah saat Terdakwa dan korban Yusuf menginap di pondok kebun yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setelah kematian korban Yusuf, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sehingga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban Yusuf, namun keluarga korban Yusuf tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 65 cm (enam puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) lembar kain panjang yang sudah terpotong berwarna coklat bermotif batik;
3. 1 (satu) bilah golok/parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 45 cm (empat puluh lima centimeter);
4. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0012/5/III/2018, tanggal 28 Maret 2018;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama Erni Yunita dengan nomor NIK 1709075202000001;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 10.00 WIB berlokasi di pondok kebun di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi perbuatan menghilangkan nyawa seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang adalah Terdakwa E Y;
- Bahwa yang dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa adalah suami Terdakwa sendiri yaitu korban Yusuf Hariadi Bin Hasan;
- Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa korban Yusuf dilakukan Terdakwa dengan cara memukul kepala korban Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dahi, di bagian atas tengah kepala, dan dibagian atas belakang kepala korban Yusuf dengan menggunakan kayu kopi dengan panjang kayu 65 (enam puluh lima) centimeter;
- Bahwa setelah dipukul, korban Yusuf pingsan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mengambil kain panjang yang digunakan untuk menjerat leher korban Yusuf selama 5 (lima) menit sampai korban Yusuf kehabisan nafas dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengikat dan menjerat leher korban Yusuf untuk menyembunyikan perbuatan Terdakwa, agar seolah-olah korban Yusuf meninggal karena bunuh diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada tetangga Terdakwa untuk menolong Terdakwa karena korban Yusuf meninggal karena gantung diri;
- Bahwa kemudian saksi Syahril dan saksi Haima mendatangi pondok kebun Terdakwa, dan melihat korban Yusuf telah tergeletak di teras pondok kebun;
- Bahwa kemudian saksi Syahril melihat ada memar di dahi korban Yusuf, dan kemudian saksi Syahril pergi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasan, dan saksi Hasan melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor: R/03/Ver/VIII/2020/DOKKES, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM yang hasil kesimpulannya adalah Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan leher. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput otak dan otak besar. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat jerat pada leher;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di rumah orang tua Terdakwa bersama korban Yusuf, dan korban Yusuf sering memukul, memarahi terdakwa dan juga tidak pernah memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa karena sering bertengkar, Terdakwa pernah berniat untuk membunuh korban Yusuf, namun menunggu waktu yang tepat;
- Bahwa waktu yang tepat tersebut adalah ketika Terdakwa dan korban Yusuf tinggal di pondok kebun yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan alat untuk menghilangkan nyawa korban Yusuf dengan mencari kayu kopi yang Terdakwa letakkan di tempat kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan keluarga korban Yusuf namun ditolak oleh keluarga korban Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 340 KUHP atau Kedua Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa E Yyang telah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum



dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian “dengan sengaja” ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, dan rancangan skenario timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misanya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dimana pembunuhan itu akan dilakukan, atau kapan pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 10.00 WIB bertempat di pondok kebun di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Terdakwa telah melakukan pemukulan kepala dan penjeratan leher terhadap korban Yusuf Hariadi. Bahwa kejadian tersebut berawal pada pukul 07.30 WIB saat korban pergi meracun di kebun miliknya dan Terdakwa pergi mencari kayu bakar dan mempersiapkan makanan untuk korban. Bahwa kemudian korban memberikan sayur kepada Terdakwa untuk dimasak, ketika Terdakwa menyuguhkan makanan kepada korban, korban sempat protes terhadap makanan yang seadanya, kemudian terjadilah cekcok mulut. Bahwa setelah selesai makan dan korban duduk di teras, Terdakwa dengan diam-diam pergi ke belakang pondok untuk mengambil kayu kopi, kemudian Terdakwa mengendap-endap dibelakang korban dan kemudian Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian dahi, kepala atas bagian tengah, dan kepala atas bagian belakang hingga mengakibatkan korban jatuh pingsan. Bahwa kemudian Terdakwa menyusun skenario yang menjadikan korban seolah-olah bunuh diri dengan cara menjerat leher korban menggunakan kain panjang yang Terdakwa ambil dari kamar hingga korban mati lemas. Setelah memastikan korban meninggal, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Syahril dan saksi Haima yang mana adalah tetangga korban dan berpura-pura terkejut atas kematian korban yang pada faktanya korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas saat itu bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa korban Yusuf dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu kopi berukuran 65 (enam puluh lima) centimeter dan kain panjang telah memukul kepala serta menjerat leher korban Yusuf yang akibat dair perbuatan tersebut mengakibatkan korban Yusuf meninggal dunia. Bahwa Terdakwa menjerat leher korban Yusuf merupakan bagian vital dan mematikan sehingga niat dan kesengajaan dari Terdakwa benar-benar nyata adanya. Bahwa niat dan kesengajaan Terdakwa tersebut timbul karena kesal/emosi/sakit hati akibat korban sering memarahi dan memukuli Terdakwa serta korban tidak pernah memberikan nafkah yang cukup dan korban sering pulang malam. Bahwa niat tersebut telah dipendam lama oleh Terdakwa dan hanya menunggu saat yang tepat untuk membunuh korban yaitu ketika Terdakwa dan korban tinggal di pondok kebun yang jauh dari pemukiman warga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa juga melakukan kebohongan kepada saksi Hasan, saksi Syahril, dan saksi Haima yang mengatakan bahwa korban meninggal dikarenakan gantung diri dengan menggunakan kain panjang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang dan sadar untuk melakukan niatnya, ada persiapan khusus yang dilakukan Terdakwa serta tergambar jelas adanya pola kerja Terdakwa yang sistematis, maka Majelis Hakim yakin terhadap unsur **“dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 10.00 WIB, bertempat di pondok kebun di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penjeratan terhadap korban Yusuf Hariadi Bin Hasan;

Menimbang, bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” artinya kematian orang lain yang mana dalam perkara ini adalah korban Yusuf Hariadi Bin Hasan tidaklah dikehendaki oleh korban Yusuf itu sendiri, namun pada faktanya korban Yusuf meninggal akibat pukulan dibagian kepala dan jeratan dibagian leher yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dipungkiri baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa dan juga Visum Et Repertum serta didukung pula oleh barang bukti berupa kayu kopi dengan panjang 65 (enam puluh lima) centimeter yang digunakan untuk memukul dan kain panjang yang digunakan untuk menjerat leher korban Yusuf, sehingga unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami memar dibagian kepala dan korban meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor: R/03/Ver/VIII/2020/DOKKES, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM yang hasil kesimpulannya adalah bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan leher. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput otak dan otak besar. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat jerat pada leher;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yusuf meninggal dunia, yang mana korban tersebut adalah selaku obyek yang dihilangkan nyawanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara, namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 65 cm (enam puluh lima centimeter), 1 (satu) lembar kain panjang yang sudah terpotong berwarna coklat bermotif batik, dan 1 (satu) bilah golok/parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0012/5/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 dan 1 (satu) buah KTP atas nama Erni Yunita dengan nomor NIK 1709075202000001 yang telah terbukti dipersidangan merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan telah disita pula dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Yusuf;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yusuf meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih membutuhkan pengasuhan orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa E Y terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E Y oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 65 cm (enam puluh lima centimeter);
 - 1 (satu) lembar kain panjang yang sudah terpotong berwarna coklat bermotif batik;
 - 1 (satu) bilah golok/parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 45 cm (empat puluh lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0012/5/III/2018, tanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Erni Yunita dengan nomor NIK 1709075202000001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H, Silmiwati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Radiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H

Panitera Pengganti,

Fahruliyen Harshoni, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Agm